



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2018/PN PKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

N a m a : Tn. BUDI SUSANTO ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : Jalan Batununggal V No. 97 RT. 003 /RW.005, Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **RACHMAT PRIJOHARTONO, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum** yang beralamat kantor di Poncol Baru Gg.17 / No.25 Poncol, Kota Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan :

1. N a m a : MOCHAMAD RIFKY ARZANGGI ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : Jalan Beringin No.30 RT.002 RW.008,
Kelurahan Krator Lor, Kecamatan Pekalongan Utara,
Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. N a m a : HM. WALUYO ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : Jalan Beringin No.30 RT.002 RW.008,
Kelurahan Krator Lor, Kecamatan Pekalongan Utara,
Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

3. N a m a : PT. GARMENINDO TEXTILE INDUSTRI ;

Alamat : Jalan Pringgosari Nomor 40 Sokorejo,
Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur,
Kota Pekalongan ;

Halaman 1 Putusan Perkara Perdata Gugatan No.32/Pdt.G/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

4. N a m a : **LIES ANDRIANI, S.H.** ;

Pekerjaan : Notaris ;

Alamat : Jalan Dr. Wahidin Nomor 55 Pekalongan ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 13 Juli 2018 dalam Register Nomor 32/PDT.G/2018/PN PKL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, sebelum Penggugat menguraikan perihal duduk perkara yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa perkara perdata ini, maka perlu Penggugat kemukakan terlebih dahulu hal-hal yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa, berawal sekitar Bulan Agustus 2016 Tergugat II sedang mengalami permasalahan dan kesulitan akibat tidak bisa membayar hutangnya di Bank BRI Pekalongan krang lebih sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga agunan hutangnya terancam di lakukan lelang oleh Pihak Bank, berupa :

- SHM No. 238 Luas 1600m² atas nama : HM. Waluyo ;
- SHM No. 240 Luas 2400m² atas nama : HM Waluyo ;
- SHM No. 230 Luas 2400m² atas nama HM Waluyo ;

Halaman 2 Putusan Perkara Perdata Gugatan No.32/Pdt.G/2018/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat II menawarkan kepada Penggugat, apabila Penggugat bersedia menolong Tergugat II untuk melunasi hutang Tergugat II dan menebuskan ketiga Sertifikat tersebut di Bank BRI, maka ke tiga Sertifikat tersebut akan diserahkan kepada Penggugat, untuk di jaminkan hutang ke Bank lain, dan dari hasil pemberian hutang dari bank lain nantinya akan dipergunakan untuk membesarkan / mengembangkan usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat II .
- c. Bahwa, atas penawaran dari Tergugat II tersebut disetujui oleh Penggugat, dan akhirnya mereka berdua membuat suatu perjanjian yang dituangkan dalam surat yang diberi judul : PERJANJIAN KERJASAMA tertanggal 18 Agustus 2016. **(Bukti P.1)** .
- d. Bahwa, maka pada tanggal 18 Agustus 2016 Penggugat melunasi hutang Tergugat II melalui Bank OCBP NISP kepada BRI Cabang Pekalongan, sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana terbukti dalam slip Permohonan Transfer Rupiah. **(Bukti P.2)** . -
- e. Bahwa, oleh karena dalam perjanjian hutang piutang antara Tergugat II dengan Bank BRI Pekalongan, yang berkedudukan sebagai debitur atas nama HM. Waluyo (Tergugat II), maka yang berhak mengambil secara fisik ketiga SHM sebagai agunan tersebut adalah Tergugat II, sedangkan posisi Penggugat saat itu adalah di Bandung.
- f. Bahwa, ternyata setelah ketiga agunan tersebut diambil dari Bank BRI Pekalongan oleh Tergugat II, bukannya ketiga sertifikat itu diserahkan kepada Penggugat sesuai bunyi klausul dalam perjanjian tertanggal 18 agustus 2016 termaksud diatas, akan tetapi oleh Tergugat II ketiga SHM termaksud diserahkan kepada Pihak lin tanpa persetujuan dari Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sekalipun tergugat telah berbuat curang dan licik

mengingkari isi perjanjian tanggal 18 Agustus 2016, sebagai warga Negara Hukum Penggugat masih mencoba sabar dan bijaksana untuk bersedia bermusyawarah dengan Tergugat II mencari solusi guna memperoleh jalan yang terbaik daripada berantem tidak jelas arahnya.

2. Bahwa, dengan adanya perbuatan Tergugat II yang beriktikad tidak baik terurai diatas pada point 1, maka setelah Penggugat dan Tergugat II bermusyawarah, Penggugat mengalah dan bersedia menerima tawaran Tergugat II, yaitu dengan uraian jalan keluar sebagai berikut :

- a. Bahwa, Tergugat II menawarkan kepada Penggugat agar bersedia uang sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) milik Penggugat yang telah digunakan oleh Tergugat II untuk melunasi Bank BRI Pekalongan, ditukar (digunakan untuk membeli saham) 50% Perusahaan PT. Garmenindo Textile Industri, perusahaan yang bergerak di bidang importase, dimana Tergugat II berkedudukan sebagai owner perusahaan tersebut, yaitu sebesar 125 saham.
- b. Bahwa, dimana saat itu yang berkedudukan sebagai direksi adalah : Sdr. SUROSO, dan sebagai Komisaris Utama adalah anak kandung Tergugat II yang bernama Mochamad Rifky Arzanggi (Tergugat I).
- c. Bahwa, oleh karena Penggugat nantinya akan memegang saham 50% Perusahaan, sebagai konsekwensi yuridis hasil dari Perusahaan tersebut, penggugat berhak atas hasil usaha sebesar 50% pula.
- d. Bahwa, selanjutnya Penggugat menyetujui penawaran dari Tergugat II terurai diatas, sebagai tindak lanjutnya tindakan pembelian saham tersebut dilakukan dengan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang akta dan berita acaranya di lakukan di Notaris

Halaman 4 Putusan Perkara Perdata Gugatan No.32/Pdt.G/2018/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id A SH sebagaimana terbukti dengan Akta Notaris

Jual Beli Saham Nomor : 2861/L/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 dan Akata Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Garmenindo Textile Industri Nomor : 70 tertanggal 30 September 2018. (**Bukti P.3 dan Bukti P.4**).

e. Bahwa, Akta Notaris Jual Beli Saham Nomor : 2861/L/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 dan Akata Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Garmenindo Textile Industri Nomor : 70 tertanggal 30 September 2018 yang dibuat dihadapan Notaris YOHANA MENGGALA SH, telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0090189 tertanggal 18 Oktober 2016. (**Bukti P.5**).

3. Bahwa, setelah Perusahaan berjalan kurang lebih 12 bulan atau 1 tahun semenjak Penggugat memegang saham 50% PT. Garmenindo Textile Industri (Turut Tergugat), ternyata Tergugat hanya pernah mendapatkan hasil usaha sebanyak 1 kali yaitu sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Penggugat tidak pernah lagi menerima hasil usaha dari Turut Tergugat.

4. Bahwa, oleh karena merasa tidak diuntungkan dan merasa selalu dirugikan oleh Perusahaan, maka Penggugat bermaksud untuk menjual atau mengembalikan saja 50% saham miliknya kepada Tergugat I selaku Komisaris Perseoran, dan hal itu disetujui oleh Tergugat I, setelah dilakukan penghitungan ditambah dengan hasil – hasil usaha Pt. Garmenindo Textile Industri, sehingga saham 50% milik penggugat di sepakati dengan total nilai Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyaard dua ratus juta Rupiah). (**Bukti P.6**).

Halaman 5 Putusan Perkara Perdata Gugatan No.32/Pdt.G/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya sudah mendapat persetujuan dari ayahnya yaitu Tergugat II, karena Tergugat II adalah pemilik yang sesungguhnya Pt. Garmenindo Textile Industri, maka dibuatlah Pengikatan Jual Beli Saham antara Tergugat dan Tergugat I di hadapan Notaris ARI PRIO BUNTORO pada tanggal 9 Juni 2017. Namun hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pekalongan, belum juga dilakukan pembayaran saham 50% oleh Tergugat I kepada Penggugat.

6. Bahwa, sekitar bukan September 2017 betapa terkejutnya Penggugat, ketika diberitahu oleh seseorang temannya, bahwa kepemilikan saham 50% milik Penggugat pada PT. Garmenindo telah hilang, dan susunan kepengurusan serta susunan pemegang saham PT. Garmenindo Textile Industri telah berubah semua sejak tanggal 25 September 2017.

7. Bahwa, setelah dilakukan pengecekan pada kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum tepatnya di Gedung Pelayanan Terpadu Direktorat Jendral Administrasi Umum (GEDUNG CIKS) Jln. Cikini Raya No.84 – 86 Cikini Menteng Jakarta Pusat , TERNYATA TELAH TERJADI PENIPUAN DAN PEMALSUAN PEMBERIAN KETERANGAN PALSU PADA AKTA AUTENTIK, yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II saat RUPS di Kantor Notaris Lies Andriani, Notaris di Pekalongan, pada tanggal 25 September 2017, dimana keberadaan Penggugat sebagai Komisaris Utama Pemegang Saham 50% PT. Garmenindo Textile Industri telah dihilangkan datanya. Sehingga susunan kepengurusan dan susunan pemegang saham dengan melawan hukum telah berubah menjadi :

- Direktur : Muhammad Farid
- Komisaris : Mochamad Rifky Arzanggi

Halaman 6 Putusan Perkara Perdata Gugatan No.32/Pdt.G/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena tindakan para pihak diatas, Penggugat juga telah melaporkan kepada pihak berwajib, Kepolisian Resort Kota Pekalongan, secara bersama telah bersama-sama melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Autentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 jo. Pasal 266 KUHP dengan ancaman hukuman 8 tahun pidana penjara.

9. Bahwa, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak ada niat beriktikad baik untuk menyelesaikan kasus ini, dan selalu berbuat curang kepada Penggugat maka sudah selayaknya Penggugat menyeret mereka ke Pengadilan Negeri Pekalongan, agar Penggugat memperoleh keadilan.

10. Bahwa, oleh karena Penggugat berdasarkan Akta Notaris Jual Beli Saham Nomor : 2861/L/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 dan Akata Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Garmenindo Textile Industri Nomor : 70 tertanggal 30 September 2018 yang dibuat dihadapan Notaris YOHANA MENGGALA SH, telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0090189 tertanggal 18 Oktober 2016, maka sudah selayaknya Penggugat dinyatakan secara sah adalah Komisaris Utama dan Pemegang Saham 50% PT. Garmenindo Textile Industri .

11. Bahwa, karena Para Tergugat telah menguasai Pt. Garmenindo Textile Industri dengan acara melakukan pemalsuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham di Kantor notaries Lies Andriani pada tanggal 25 Sepertember 2017, yang menjadi hak Penggugat dengan tanpa didasari alas hak yang sah, maka sudah selayaknya Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa, oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham di Kantor notaries Lies Andriani pada tanggal 25 Sepertember 2017, dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah selayaknya RUPS tersebut diatas dinyatakan tidak sah.

13. Bahwa, oleh karena Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,- sejak tanggal 9 Juni 201, maka apabila di hitung jika uang Rp. 1.200.000.000,- di deposito di bank, maka Penggugat akan mendapat bunga 3% untuk tiap bulannya. Maka sudah selayaknya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,- ditambah bunga 3% untuk tiap bulannya hingga perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

14. Bahwa, oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah selayaknya kepada para lain atau pihak ketiga yang berhubungan kerja dengan PT. Garmenindo Textile Industri , seperti halnya : Kantor dibawah Direktorat Jendral Bea dan Cukai di Tanjung Mas dan Tanjung Priok, diperintahkan untuk menghentikan seluruh aktifitas PT. Garmenindo Textile Industri.

15. Bahwa, untuk menghindari gugatan ini tidak sia-sia, maka Penggugat sudah selayaknya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan agar meletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat yaitu berupa :

- Tanah dan Bangunan Rumah milik Tergugat II yang beralamat di Jl. Beringin No. 30 RT.002 RW.008 Kelurahan Kraton Lor – Kecamatan Pekalongan Utara – Kota Pekalongan .
- Tanah dan Bangunan SHM No. 238 Luas 1600m2 atas nama : HM. Waluyo ;
- Tanah dan Bangunan SHM No. 240 Luas 2400m2 atas nama : HM Waluyo;
- Tanah dan Bangunan SHM No. 230 Luas 2400m2 atas nama HM Waluyo;

Halaman 8 Putusan Perkara Perdata Gugatan No.32/Pdt.G/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 Unit Mobil Mitsubishi Pajero tahun 2017 warna hitam;

- 1 Unit Mobil Honda HRV tahun 2018 warna hitam ;

16. Bahwa, oleh karena Penggugat mengajukan gugatan ini didasarkan atas bukti – bukti yang sah, maka Penggugat memohon putusan perkara ini dapat agar dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, verset, banding ataupun kasasi (Uit Voorbaar bij Voorrad).
17. Bahwa, oleh karena Tergugat telah beriktikad buruk, maka mohon untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka kami mohon Bapak Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberikan putusan sebagai hukum yaitu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan menurut hukum, Akta Notaris Jual Beli Saham Nomor : 2861/L/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 dan Akata Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Garmenindo Textile Industri Nomor : 70 tertanggal 30 September 2018 yang dibuat dihadapan Notaris YOHANA MENGGALA SH, telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0090189 tertanggal 18 Oktober 2016.
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu bermaksud untuk menguasai PT. Garmenindo Textile Industri, dengan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham di Kantor Notaris Lies Andriyani pada tanggal 25 September 2017.
4. Menyatakan tidak sah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Garmenindo Textile Industri di Kantor Notaris Lies Andriyani pada tanggal 25 September 2017.

Halaman 9 Putusan Perkara Perdata Gugatan No.32/Pdt.G/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Tergugat secara tanggung renteng kepada

Penggugat sebesar sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyard dua ratus juta rupiah) ditambah bunga 3% untuk tiap bulannya hingga perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan terhadap :

- Tanah dan Bangunan Rumah milik Tergugat II yang beralamat di Jl. Beringin No. 30 RT.002 RW.008 Kelurahan Kraton Lor – Kecamatan Pekalongan Utara – Kota Pekalongan .
- Tanah dan Bangunan SHM No. 238 Luas 1600m2 atas nama : HM. Waluyo ;
- Tanah dan Bangunan SHM No. 240 Luas 2400m2 atas nama : HM Waluyo;
- Tanah dan Bangunan SHM No. 230 Luas 2400m2 atas nama HM Waluyo;
- 1 Unit Mobil Mitsubishi Pajero tahun 2017 warna hitam dengan Plat No.Pol : G-2143-AK ;
- 1 Unit Mobil Honda HRV tahun 2018 warna hitam dengan plat No.Pol : G-8394-AZ ;

7. Memerintahkan kepada siapapun juga ataupun pihak ketiga yang berhubungan kerja dengan PT. Garmenindo Textile Industri , seperti halnya : Kantor dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bea dan Cukai di Tanjung Mas dan Tanjung Priok, diperintahkan untuk menghentikan seluruh aktifitas PT. Garmenindo Textile Industri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, baik Verset, Banding ataupun Kasasi (Uit Voorbaar bij Voorrad).

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya di atas, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II diwakili Kuasa Hukumnya SIDEM SRI RAHARDJO, S.H. dan ADE EVA YUNI WINTHYA, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2018, adapun Turut Tergugat I tidak pernah hadir dan mengirimkan wakilnya/kuasanya untuk hadir di Persidangan, selanjutnya Turut Tergugat II hadir sendiri di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. UTARI WIJI HASTANINGSIH, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2018, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- I. **DALAM EKSEPSI :**
A. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur libel) :

Halaman 11 Putusan Perkara Perdata Gugatan No.32/Pdt.G/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, gugatan dalam perkara ini antara Fundamentum Petendi/Posita dengan Petitum tidak sejalan mempunyai pengertian dan diatur didalam hukum perdata materiil maupun didalam hukum formil yang berbeda pula;
2. Bahwa, dalam fundamentum petendi/posita Tergugat I & II dikatakan melakukan ingkar janji (wanprestasi) kerana tidak melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian, akan tetapi dalam petitum dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa, ingkar janji didalam hukum perdata materiil sebagai perbuatan yang memenuhi janjinya atau tidak melaksanakan kewajiban tepat pada waktunya, sedangkan melakukan perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan hukum perbuatan bertentangan dengan hukum positif atau melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Bahwa, penyelesaian perselisihannyapun diatur didalam hukum perdata formil dalam pasal – pasal yang berbeda pula;
5. Bahwa, oleh karena itu maka gugatan dalam perkara ini harus ditolak karena sebagai gugatan kabur (Obscuur libel);

B. Gugatan Error in Personal :

1. Bahwa, didalam substansi gugatan menitik beratkan yang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum itu adalah perusahaan badan hukum PT. Garmino Textile Industri yang bergerak di bidang importase;
2. Bahwa, Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan perusahaan tersebut akan tetapi dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, maka sasaran hukum untuk menjadikan yang bersangkutan sebagai pihak dalam perkara ini adalah salah dan atau tidak memiliki kepentingan hukum sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, penyebutan Turut Tergugat didalam posita No. 3

tidak jelas siapakan sebenarnya yang dimaksud tersebut,
sebab berdasarkan gugatan dalam perkara ini yang
disebut Turut Tergugat ada 2 (dua) pihak, yaitu PT.
Gsrmenido Textile Indutri alamat Jl. Pringosari No. 40
Sokorejo Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan
Timur, Kota – Pekalongan sebagai Turut Tergugat I dan Lies
Andriani,SH, Notaris alamat Jl. Dr. Wahidin No. 55

4. Pekalongan sebagai Turut Tergugat II;
Bahwa, oleh karena itu maka gugatan dalam perkara ini
telah salah menjadikan para pihak dan dengan demikian
gugatan dalam perkara ini harus ditolak;

II. Gugatan mencampurkan perkara perdata dan perkara pidana.

1. Bahwa, dalam posita No. 7 dan 8 Pengugat mencampurkan materi perkara perdata dan perkara pidana sehingga dalil gugatan dalam perkara ini bias tidak dapat dipisahkan dari keduanya;
2. Bahwa, didalam hukum perdata mencari kebenaran formil sedangkan dalam hukum pidana mencari kebenaran materiil yang untuk dapat membuktikan satu dengan yang lain dilaksanakan dengan menjalankan hukum formil masing – masing yang tidak sama arahnya;
3. Bahwa, meteri dalam hukum pidana yang pembuktiannya tidak dapat hanya diucapkan tetapi harus dibuktikan dimuka sidang didepan Hakim dengan suatu putusan pidana pula;
4. Bahwa, oleh karena itu maka gugatan dalam perkara ini menjadi bias tidak menentu dasar hukum apakah yang dijadikan apakah hukum perdata ataukah hukum pidana;

III. DALAM POKOK – PERKARA :

1. Bahwa, terhadap hal – hal yang terurai dalam eksepsi mohon untuk dibaca pula didalam pokok – perkara;
2. Bahwa, Tergugat I & II menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal – hal yang diakui dengan tegas;

Halaman 13 Putusan Perkara Perdata Gugatan No.32/Pdt.G/2018/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Tergugat II mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan tetapi hutang tersebut sudah dibayar lunas;

4. Bahwa, Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan PT.

GARMENINDO TEXTILE INDUSTRI yang menjadi titik sentral dalam gugatan dalam perkara ini dan oleh karena itu gugatan dalam perkara ini adalah salah sasaran menempatkan yang bersangkutan sebagai pihak Tergugat;

5. Bahwa, Tergugat I & II menolak dalil Penggugat yang menyatakan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum dalam Posita No.

11 dan Petitum No. 3;

6. Bahwa, dengan demikian maka Tergugat II menolak dadil – dalil gugatan selebihnya dan tidak akan menanggapi lagi;

IV. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa, terhadap hal – hal yang terurai dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara mohon dianggap pula terbaca dalam rekonsensi;

2. Bahwa, Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi mengakui mempunyai hutang sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tetapi hutang tersebut sudah dikembalikan dan dibayar lunas hal ini akan dibuktikan dalam persidangan;

3. Bahwa, dengan demikian akibat dengan digugatnya dalam perkara ini maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi menderita kerugian baik secara materiil dan immaterial, sebagai – berikut :

3.1. KERUGIAN MATERIIL :

1. Bahwa, dengan tuntutan untuk mengembalikan uang kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi sebesar Rp.1.200.000.000,- (stu milyad dua ratus juta rupiah) maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat II KOnpensi akan kehilangan uang sebesar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Membayar honorarium pengacara sebesar

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

3.2. KERUGIAN IMMATERIIL :

- Penggugat Rekonepsi/Tergugat Konpensi

kehilangan kepercayaan dari pada relasi usahanya

dan masyarakat tempat tinggal yang dapat diganti

dengan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua

milyard rupiah);

4. Bahwa, guna melindungi kepentingan Penggugat

Rekonpensi/Tergugat Konpensi agar tanah beserta bangunan

rumah/gedung milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi

yang terletak di Jl. Batununggal V No.97 Rt.003/Rw.005 Kelurahan

Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung diletakan

dalam Sita Jaminan (Conservatoir beslag);

5. Bahwa, manakala Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi lalai

melaksanakan isi putusan dalam perkara ini agar dihukum untuk

membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua

juta rupiah) setiap hari terhitung mulai sejak putusan dalam

perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan

dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;

6. Bahwa, karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi

memiliki bukti – bukti yang kuat dan otentik maka agar putusan

dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar

bij voorrad) meskipun ada verset (bantahan) banding atau kasasi;

7. Bahwa. Para Turut Tergugat Rekonpensi/Para Turut Tergugat

Konpensi agar dihukum untuk memetui isi putusan dalam

perkara ini untuk seluruhnya;

8. Bahwa, Tergugat Rekonepsi/Penggugat Konpensi agar dihukum

untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas dengan ini dengan segala

kerendahan hati perkenankan Tergugat I & II mengajukan permohonan kepada

Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai –

berikut :

Halaman 15 Putusan Perkara Perdata Gugatan No.32/Pdt.G/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I & II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. DALAM POKOK – PERKARA :
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;
- III. DALAM REKONPENSI :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan berharga Sita Jaminan (Coservatoir belag);
 3. Menyatakan hutang Penggugat Rekonsensi/Tergugat II konpensi sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh pulh lima juta rupiah) telah dibayar lunas;
 4. Menghukum Tergugat Rekonepnsi/Penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi kerugian materiil sebsar Rp.525.000.000,- (liam artus dua puluh lima juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi membayar ganti rugi kerugian immaterial sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 6. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap samapai dengan dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada verset (banahan) banding maupun kasasi;
 8. Menghum para Turut Tergugat Rekonsensi/ParaTurut Tergugat Konpensi tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;
 9. Menhukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar baiaya perkara dalam perkara ini;

Halaman 16 Putusan Perkara Perdata Gugatan No.32/Pdt.G/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap adanya gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I tidak pernah hadir di Persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasa/wakilnya yang sah dan tidak mengirimkan surat jawabannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka Turut Tergugat II telah memberikan surat jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebelum TERGUGAT II memberikan tanggapan atau sanggahan hukum dan/atau penolakan *point to point* atas dalil-dalil Gugatan PENGUGAT dengan JAWABAN ini TURUT TERGUGAT II menyatakan secara tegas bahwa diikutsertakannya sebagai TURUT TERGUGAT II dalam perkara *a quo* adalah untuk melengkapi rumusan subjek pada Surat GUGATAN PENGUGAT, dengan demikian TURUT TERGUGAT II bukanlah Pihak yang menguasai barang sengketa (objek sengketa) atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya sekedar dimohonkan agar tunduk pada putusan Hakim.

Jawaban dalam Konvensi

1. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.
(Pasal 1 Juncto 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris);
2. Bahwa Berdasarkan konstruksi Hukum Kenotariatan, salah satu tugas jabatan Notaris yaitu “memformulasikan keinginan/tindakan para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku”. Kemudian **Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r1973) menyatakan: “Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan

apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang
menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk
menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh
penghadap di hadapan notaris tersebut”;

3. Bahwa dalam dunia Notaris dikenal adagium : “Setiap orang yang
datang menghadap Notaris telah benar berkata. Sehingga benar
berkata berbanding lurus dengan berkata benar”. Jika benar berkata
tidak berbanding lurus dengan berkata benar, yang artinya suatu
kebohongan atau memberikan keterangan palsu, maka hal itu menjadi
tanggungjawab yang bersangkutan.
4. Bahwa Akta Notaris merupakan akta otentik mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna, sehingga para pihak yang membaca akta
tersebut harus melihat apa adanya, dan Notaris tidak perlu membuktikan
apapun atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Sehingga
orang lain yang menilai atau menyatakan akta Notaris itu tidak benar,
maka mereka yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan
penilaian atau pernyataannya sesuai prosedur hukum yang berlaku;
5. Bahwa pembuatan Akta Nomor 07 tertanggal 25 September 2017 tentang
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Garmenindo Textile
Industri, oleh TURUT TERGUGAT II selaku Notaris Kota Pekalongan
didasari oleh kehendak dan permintaan dari Direksi PT. Garmenindo
Textile Industri yang diawali dengan pelaksanaan RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM pada tanggal 25 September 2017, bertempat di
Kantor TURUT TERGUGAT II;
6. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Garmenindo
Textile Industri diadakan pada hari Senin tanggal 25 September 2017
bertempat di Kantor TERGUGAT II, di Jl. Dr. Wahidin No. 55 B,
Pekalongan, yang dihadiri oleh dan berhadapan dengan TURUT
TERGUGAT II selaku Notaris, antara lain :
 - Tuan Muhamad Rifky Arzanggi Pradana, bertempat tinggal di Kota
Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Kraton Lor,

Halaman 18 Putusan Perkara Perdata Gugatan No.32/Pdt.G/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Jl. Beringin No. 30 Pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor 3375030911930003, dalam hal ini berdasarkan

keterangannya bertindak :

a. Selaku pemilik/pemegang 225 (dua ratus dua puluh lima) saham

dalm perseroan;

b. Selaku Komisaris Perseroan;

- Tuan Suroso, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, Kecamatan

Pekalongan Utara, Kelurahan Krapyak Lor, RT/RW : 004/001, Jl.

Jlamprang No. 162 Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

3375030905660005, dalam hal ini berdasarkan keterangannya

bertindak :

a. Selaku pemilik/pemegang 25 (dua puluh lima) saham dalam

perseroan;

b. Selaku Direktur Perseroan.

- Tuan Muhammad Farid, bertempat tinggal di Kota Pekalongan,

Kecamatan Pekalongan Utara, Kelurahan Krapyak Lor, RT/RW :

004/001, Jl. Jlamprang No. 162 Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor 3375030905660005, dalam hal ini berdasarkan keterangannya

hadir atas undangan rapat.

7. Bahwa Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Garmentindo PT.

Garmentindo Textile Industri yang dilaksanakan pada hari, tanggal serta

tempat sebagaimana disebutkan dalam butir 7 diatas, dan **sebagaimana**

yang TURUT TERGUGAT II catat antara lain sebagai berikut :

- Penghadap Tuan Suroso dalam kedudukannya selaku DIREKTUR

Perseroan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 7 Anggaran

Dasar Perseroan, **membuka Rapat selaku Ketua dan**

menerangkan :

- Bahwa dalam Rapat telah hadir/diwakili 250 (dua ratus lima puluh)

saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan

perseroan sampai dengan hari ini, sehingga dengan demikian

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan,

Rapat ini adalah sah susunannya dan berhak mengambil

keputusan-keputusan yang sah;

- Bahwa Acara dalam Rapat ini adalah :

Halaman 19 Putusan Perkara Perdata Gugatan No.32/Pdt.G/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Persetujuan penjualan seluruh saham milik Tuan Suroso kepada Tuan Muhammad Farid;
2. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
8. Bahwa sebagaimana acara rapat yang telah diuraikan pada butir 8 diatas menghasilkan keputusan sebagai berikut :
 - a. Menyetujui penjualan seluruh saham milik Tuan Suroso dalam Perseroan kepada Tuan Muhammad Farid sehingga setelah dilakukan penjualan saham, susunan para pemegang saham perseroan yang baru adalah sebagai berikut :
 1. Tuan Muhammad Rifky Arzanggi Pradana Pemilik 225 (dua ratus dua puluh lima) saham dalam perseroan;
 2. Tuan Muhammad Farid pemilik 25 (dua puluh lima) saham dalam perseroan;
 - b. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan kepada mereka pembebasan dan pelepasan tanggungjawab (*aquit et decharge*) sepenuhnya untuk selama masa jabatan mereka serta sekaligus mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut :
 - Direktur : Tuan Muhammad Farid;
 - Komisaris : Tuan Muhamad Rifky Arzanggi PradanaPengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan;
9. Bahwa untuk selanjutnya TURUT TERGUGAT II selaku Notaris membacakan Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Garmenindo Textille Industri kepada para penghadap dan menanyakan apakah data dan keterangan yang disampaikan oleh Para Penghadap adalah benar, yang kemudian Akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap sebagai bukti kebenaran terhadap keterangan dan data yang disampaikan oleh Para Penghadap;
10. Bahwa pada saat TERGUGAT I, Penghadap Tuan Suroso, dan Penghadap Tuan Muhammad Farid, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham di Kantor TURUT TERGUGAT II, para penghadap

Halaman 20 Putusan Perkara Perdata Gugatan No.32/Pdt.G/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.tidak pernah memberikan keterangan apapun dan tidak pernah

menunjukkan kepada TURUT TERGUGAT II mengenai adanya Akta

Notaris No. 2861/L/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 tentang Jual

Beli Saham dan Akta Nomor 70 tertanggal 30 September 2016

tentang Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham PT. Garmenindo

Textile Industri yang dibuat dihadapan Notaris Yohana Menggala,

SH (Vide Surat Gugatan butir 2 huruf e);

11. Bahwa sebagai Notaris TURUT TERGUGAT II memiliki kewajiban hukum

sehubungan dengan pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum

Pemegang Saham PT. Garmenindo Textile Industri, antara lain :

a. Meminta Akta Pendirian PT. Garmenindo Textile Industri beserta

perubahan-perubahannya;

b. Menuangkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam

suatu Akta Notaris, dengan kata lain Notaris dalam hal ini tidak

memiliki peran Aktif hanya mendengar dan turut menghadiri untuk

menjamin kepastian tanggal, pihak-pihak yang menghadiri RUPS, dan

pihak-pihak yang menandatangani Akta, sehingga dengan demikian

Akta Notaris dapat dikatakan Otentik.

Karenanya segala keterangan-keterangan dan keputusan yang

dihasilkan pada saat pelaksanaan RUPS tersebut merupakan

hasil keputusan Para Penghadap/Para Peserta Rapat bukan atas

kehendak diri pribadi Notaris, sehingga apabila dikemudian hari

dapat dibuktikan adanya kesalahan, kepalsuan, dan/atau

kekeliruan pada segala pernyataan dan keputusan rapat maka

menjadi tanggungjawab Para Penghadap/Para Peserta rapat baik

sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

12. Bahwa mengutip pendapat pada artikel yang ditulis oleh Prof. Dr. Alvi

Syahrin, SH.,MS., Guru Besar Hukum Pidana/Lingkungan Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara, "Keterangan atau pernyataan dan

keinginan para pihak yang diutarakan dihadapan Notaris merupakan

bahan dasar bagi notaris untuk membuat Akta sesuai dengan keinginan

Para Pihak yang menghadap Notaris, tanpa ada keterangan atau

Halaman 21 Putusan Perkara Perdata Gugatan No.32/Pdt.G/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
pernyataan dan keterangan dari para pihak tidak mungkin Notaris untuk membuat Akta. Kalaupun ada pernyataan atau keterangan yang diduga palsu dicantumkan dimasukkan ke dalam Akta Otentik, tidak menyebabkan Akta tersebut palsu, serta tidak berarti Notaris memasukkan atau mencantumkan keterangan palsu ke dalam Akta Notaris. **Secara materil kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggungjawab Para Pihak yang bersangkutan, dan tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.**

13. Bahwa dalam tataran hukum kenotariatan mengenai Akta Notaris, jika suatu Akta Notaris dipermasalahkan oleh Pihak yang berkeberatan atas Akta tersebut, maka menurut pendapat Habib Adjie yang dikutip dari artikelnya pada notarycommunity.htm yang berjudul "Karakter Yuridis Akta Notaris", dapat ditempuh dengan dua cara yaitu : "1. Para pihak **sepakat untuk membatalkan Akta** datang kepada Notaris untuk membuat Akta Pembatalan, dan dengan demikian Akta tersebut sudah tidak mengikat lagi pada perbuatan hukum pihak-pihak yang terkait didalamnya; 2. Jika Para Pihak **tidak sepakat Akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak yang lainnya**, dengan gugatan untuk mendegradasikan Akta Notaris menjadi Akta dibawah tangan, setelah didegradasikan, maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberi penafsiran tersendiri apakah Akta Notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan, hal ini tergantung pembuktian dan penilaian Hakim";
14. Bahwa mengenai Hutang Piutang antara PENGUGAT dan TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT II tidak memiliki kapasitas untuk memberikan tanggapan, maka TURUT TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya;
15. Bahwa berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi yang telah TURUT TERGUGAT II uraikan

Halaman 22 Putusan Perkara Perdata Gugatan No.32/Pdt.G/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TERGUGAT II dengan ini memohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono/ according to the right and good/ from equity and conscience*).

Menimbang, bahwa terhadap surat jawaban Tergugat I dan Tergugat II maupun Turut Tergugat II tersebut, maka Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 15 Oktober 2018, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II maupun Turut Tergugat II telah mengajukan duplik tertanggal 22 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah pula menyerahkan Surat Permohonan Sita Jaminan tertanggal 29 Oktober 2018 dan Surat Permohonan Perintah Pemblokiran tertanggal 29 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kecuali bukti P-7 tanpa dicocokkan aslinya (fotokopi dari fotokopi), yaitu :

1. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama tertanggal 18 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Slip Permohonan Transfer Bank OCBP NISP kepada BRI Cabang Pekalongan tanggal 18 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Akta Notaris Jual Beli Saham Nomor : 2861/L/IX/2016 tertanggal 30 September 2016, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Garmenindo Textile Industri dengan Akta Nomor : 70 tertanggal 30 September 2016, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0090189 tertanggal 18 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-5 ;

Halaman 23 Putusan Perkara Perdata Gugatan No.32/Pdt.G/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Company Profile PT.Garmenindo Textile Industri,

diberi tanda bukti P-6 ;

7. Fotokopi pengikatan jual beli saham, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat telah mengajukan bukti saksi dan dibawah sumpah saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi VONNY WIENATA binti DADANG WIENATA :

- Bahwa dalam perkara ini adalah Penggugat (Budi Susanto) ditipu oleh Tergugat II (HM. Waluyo) ;
- Bahwa berawal sekitar bulan Agustus 2016 Penggugat menelpon saksi supaya datang ke tokonya dan memberitahu saksi kalau Penggugat akan melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. GARMENINDO TEXTILE INDUSTRI di Pekalongan ;
- Bahwa perjanjian kerjasama tersebut dalam bentuk pembiayaan, dimana Penggugat harus melunasi / menebus hutang Tergugat II di BRI Pekalongan sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan agunan sertifikat tanah atas nama Tergugat II, sedangkan Tergugat II wajib menyerahkan agunan sertifikat tanah tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa menurut Penggugat sudah menebus / melunasi hutang Tergugat II sebesar Rp.675.000.000,- akan tetapi sertifikat tanah atas nama Tergugat II kenyataannya tidak diserahkan kepada Penggugat ;
- Bahwa rencana Penggugat (Budi Susanto) apabila sertifikat atas nama Tergugat II (HM. Waluyo) diserahkan kepada Penggugat (Budi Susanto) akan dijaminkan sebagai agunan Bank di Bandung untuk modal selanjutnya ;
- Bahwa dalam kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat II telah dibuat surat perjanjian kerjasama, hal tersebut saksi tahu karena saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengkonsep surat perjanjian kerja sama tersebut, dimana ketika itu

Penggugat minta tolong kepada saksi untuk membuatnya ;

- Bahwa pada saat penandatanganan surat perjanjian kerjasama tersebut saksi tidak tahu, karena saksi sebatas diminta tolong mengkonsep surat perjanjiannya ;
- Bahwa surat perjanjian kerja sama tersebut ditanda tangani sekitar bulan agustus 2016 ;
- Bahwa Peggugat (Budi Susanto) pernah memberitahu kepada saksi kalau Tergugat II (Waluyo) susah ditemui dan hutangnya juga belum dilunasi akan tetapi Tergugat II (Waluyo) menawarkan Peggugat (Budi Susanto) untuk membeli saham PT. GARMENINDO TEXTILE INDUSTRI sebanyak 50 % (lima puluh persen) ;
- Bahwa akhirnya saksi memberi saran kepada Peggugat (Budi Susanto) untuk menyetujui agar membeli saham PT. GARMENINDO TEXTILE INDUSTRI sebesar 50 % (lima puluh persen) daripada Tergugat II (Waluyo) susah untuk ditagih melunasi hutangnya, dan kemudian saksi mengenalkan Peggugat (Budi Susanto) dengan teman saksi seorang notaris yang bernama Yohana Menggala, SH. untuk mengurus segala keperluan jual beli saham tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kelanjutannya karena saksi lost contact dengan Peggugat beberapa bulan, karena saksi ada urusan keluarga ;

2. Saksi MAMAT RAHMAT bin MUNAN :

- Bahwa saksi pernah menjadi sopir Peggugat (Budi Susanto) dan mengantarkannya ke Pekalongan ;
- Bahwa saksi mengantarkannya ke Pekalongan sekitar bulan agustus 2016 ;
- Bawa tujuan ke Pekalongan katanya Peggugat (Budi Susanto) akan ketemu dengan Tergugat II (HM. Waluyo) untuk melunasi hutang Tergugat II di Bank Pekalongan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Penggugat berangkat dari Bandung menuju

Pekalongan menemui Tergugat II dan kemudian menuju ke BRI Pekalongan dan sampai di BRI Pekalongan Penggugat dan Tergugat II turun dari mobil dan masuk ke BRI ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Penggugat dan Tergugat di dalam BRI, karena Saksi ketika itu berada diluar, hanya menurut keterangan Penggugat kalau sudah melunasi hutang Tergugat II ;
- Bahwa setelah dari Pekalongan saksi pernah mengantar Penggugat ke Notaris di Jl. Kopo Bihbul Kec. Margahayu Kab.Bandung yang bernama Yohana Menggala ;
- Bahwa tujuannya adalah untuk menandatangani surat perjanjian ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kecuali bukti T.I,II-2 sampai dengan T.I,II-4 tanpa dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotokopi Perincian Pembayaran ke Budy Susanto Bandung, diberi tanda bukti T.I,II-1 ;
2. Fotokopi KSO SUKOFINDO - SURVEYOR INDONESIA LAPORAN SURVEYOR tanggal 27 Januari 2017, diberi tanda bukti T.I,II- 2 ;
3. Fotokopi KSO SUKOFINDO - SURVEYOR INDONESIA LAPORAN SURVEYOR tanggal 3 Pebruari 2017, diberi tanda bukti T.I,II- 3 ;
4. Fotokopi KSO SUKOFINDO - SURVEYOR INDONESIA LAPORAN SURVEYOR tanggal 11 Pebruari 2017, diberi tanda bukti T.I,II- 4 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II selain mengajukan bukti-bukti surat telah mengajukan bukti 1 (satu) saksi yang bernama FAHIMA Binti FATHUNUL dan dibawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di Perusahaan PT.GARMENINDO TEXTILE INDUSTRI selama 4 (empat) tahun ;

Halaman 26 Putusan Perkara Perdata Gugatan No.32/Pdt.G/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian administrasi (bagian import) ;

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan kerja sama antara BUDI SUSANTO (Penggugat) dengan Mochamad Rifky Arzanggi (Tergugat I) dan HM.Waluyo (Tergugat II) ;
- Bahwa yang saksi tahu pemegang saham Perusahaan PT.GARMENINDO TEXTILE INDUSTRI adalah Pak Rifky dan Pak Farid ;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat bukan pemegang saham ;
- Bahwa di Perusahaan PT.GARMENINDO TEXTILE INDUSTRI Tergugat I sebagai komisaris, sedangkan Tergugat II Sebagai Marketing dan Accounting ;
- Bahwa dalam perkara ini saksi sama sekali tidak tahu ada masalah antara BUDI SUSANTO (Penggugat) dengan Mochamad Rifky Arzanggi (Tergugat I) dan HM.Waluyo (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, yaitu :

1. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.GARMENINDO TEXTILE INDUSTRI Nomor 07 tanggal 25 September 2017, diberi tanda bukti TT.II-1) ;
2. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas Textile Industri Nomor 8 tanggal 25 September 2017, diberi tanda bukti TT.II-2 ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II selain mengajukan bukti-bukti surat telah mengajukan bukti saksi dan dibawah sumpah saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi R. ALI NURRACHMAN Bin ALI BRAHIM :
 - Bahwa saksi tahu waktu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Garmenindo Textile Industri di kantor notaris Turut Tergugat II (Lies Andriani, S.H.) yang datang saat itu adalah Pak Waluyo, Pak Farid, Pak Suroso dan Pak Arzanggi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia

saham ;

- Bahwa yang saksi tahu saat itu disetujui Pak Arzanggi sebagai pemilik 225 saham, sedangkan Pak Farid sebagai pemilik 25 saham PT. Garmentindo Textile Industri ;
- Bahwa selaku direktur PT. Garmentindo Textile Industri adalah Pak Farid, sedangkan selaku komisaris PT. Garmentindo Textile Industri adalah Pak Arzanggi ;
- Bahwa dalam pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham di kantor notaris Turut Tergugat II (Lies Andriani, S.H.) yang membayar jasa notaris adalah Pak Waluyo dengan menggunakan Giro ;
- Bahwa saksi ikut menghadiri sebagai saksi di Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan ikut menandatangani akta notaris yang dibuat oleh Turut Tergugat II (Lies Andriani, S.H.) ;

2. Saksi DITA RIYADINA IRADATI Binti SURYADI :

- Bahwa Pak Waluyo (Tergugat II) pernah datang ke kantor notaris Turut Tergugat II (Lies Andriani, S.H.) dengan maksud mengajukan permohonan untuk membuat akta notaris ;
- Bahwa saat itu permohonan untuk membuat akta notaris berupa orot-oretan (tulisan tangan) yang isinya tentang jual beli saham dan perubahan kepengurusan PT. Garmentindo Textile Industri, akan tetapi tidak ada tanda tangannya ;
- Bahwa saham yang dijual kepunyaan Pak Suroso dan yang membeli saham Pak Farid ;
- Bahwa saat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Garmentindo Textile Industri di kantor notaris Turut Tergugat II (Lies Andriani, S.H.) yang datang adalah Pak Waluyo (Tergugat II), Pak Farid, Pak Suroso dan Pak Arzanggi (Tergugat I) ;

Halaman 28 Putusan Perkara Perdata Gugatan No.32/Pdt.G/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham ;

- Bahwa yang saksi tahu saat itu disetujui Pak Arzanggi sebagai pemilik 225 saham, sedangkan Pak Farid sebagai pemilik 25 saham PT. Garmenindo Textile Industri ;
- Bahwa dalam pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham di kantor notaris Turut Tergugat II (Lies Andriani, S.H.) yang membayar jasa notaris adalah Pak Waluyo dengan menggunakan Giro ;
- Bahwa saksi ikut menghadiri sebagai saksi di Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan ikut menandatangani akta notaris yang dibuat oleh Turut Tergugat II (Lies Andriani, S.H.) ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pihak Tergugat I dan Tergugat II, mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 Desember 2018, serta Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 20 Desember 2018, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya pada akhirnya Para Pihak yang hadir di Persidangan menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka dianggap telah termuat dan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban yang intinya membantah dalil gugatan Penggugat sekaligus mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

Halaman 29 Putusan Perkara Perdata Gugatan No.32/Pdt.G/2018/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II di atas ternyata bukan merupakan eksepsi mengenai kompetensi/kewenangan mengadili baik tentang kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, maka eksepsi tersebut dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II di dalam surat jawabannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel) ;
2. Eksepsi Error In Persona ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, maka Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya telah membantahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan replik di atas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkannya point 1 tentang eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel) sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi pada point 1 di atas, pada pokoknya memuat alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan dalam perkara ini antara Fundamentum Petendi/Posita dengan Petitum tidak sejalan mempunyai pengertian dan diatur didalam hukum perdata materiil maupun didalam hukum formil yang berbeda pula;
- Bahwa dalam fundamentum petendi/posita Tergugat I & II dikatakan melakukan ingkar janji (wanprestasi) kerana tidak melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian, akan tetapi dalam petitum dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita gugatan Penggugat pada posita angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat II mempunyai hutang kepada Penggugat yang belum dibayar sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dikarenakan Penggugat telah melunasi hutang Tergugat II di Bank BRI Pekalongan terhadap agunan yang terancam di lakukan lelang oleh Pihak Bank, berupa :

- SHM No. 238 Luas 1600m2 atas nama : HM. Waluyo ;
- SHM No. 240 Luas 2400m2 atas nama : HM Waluyo ;

Halaman 30 Putusan Perkara Perdata Gugatan No.32/Pdt.G/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 230 Luas 2400m2 atas nama HM Waluyo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita angka 1 menyebutkan pada kenyataannya Penggugat bersedia untuk melunasi hutang Tergugat II tersebut, dengan ketentuan ke 3 (tiga) Sertifikat di atas akan diserahkan kepada Penggugat untuk dijaminkan hutang ke Bank lain, dan dari hasil pinjaman dari bank lain nantinya akan dipergunakan untuk membesarkan / mengembangkan usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat II, sehingga akhirnya mereka berdua membuat suatu perjanjian yang dituangkan dalam surat yang diberi judul PERJANJIAN KERJASAMA tertanggal 18 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa ternyata setelah ketiga agunan tersebut diambil dari Bank BRI Pekalongan oleh Tergugat II, bukannya ketiga sertifikat itu diserahkan kepada Penggugat sesuai bunyi klausul dalam perjanjian tertanggal 18 agustus 2016 termaksud diatas, akan tetapi oleh Tergugat II ketiga SHM termaksud diserahkan kepada Pihak lain tanpa persetujuan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-1 yang telah dicocokkan dengan aslinya dihubungkan dengan posita angka 1 di atas, ternyata pihak Penggugat (Budi Susanto) dengan Tergugat II (Mohammad Waluyo) telah melakukan perjanjian, sebagaimana surat perjanjian kerjasama tanggal 18 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati posita gugatan Penggugat pada posita angka 2 maka dapat disimpulkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat II bermusyawarah, maka Tergugat II dengan Penggugat sepakat terhadap uang sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditukar (digunakan untuk membeli saham) 50% Perusahaan PT. Garmenindo Textile Industri dengan nilai sebesar 125 saham, sebagai tindak lanjutnya dilakukan dengan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang akta dan berita acaranya di lakukan di Notaris YOHANA MENGGALA SH sebagaimana terbukti dengan Akta Notaris Jual Beli Saham Nomor : 2861/L/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 dan Akta Berita

Halaman 31 Putusan Perkara Perdata Gugatan No.32/Pdt.G/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peninjauan
Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Garmenindo Textile

Industri Nomor : 70 tertanggal 30 September 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-3 dan P-4 berupa akta notaris yang telah dicocokkan dengan aslinya dihubungkan dengan posita angka 2 di atas, ternyata Tergugat I (Mochamad Rifky Arzanggi Pradana) selaku pemilik saham PT. Garmenindo Textile Industri telah menjual sebagian sahamnya dengan nilai sebesar 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat (Budi Susanto) sehingga Penggugat disetujui sebagai komisaris utama ;

Menimbang, bahwa dari posita angka 4 dapat disimpulkan karena Penggugat merasa tidak diuntungkan dan merasa selalu dirugikan oleh Perusahaan, maka Penggugat menjual atau mengembalikan 50% saham miliknya kepada Tergugat I selaku Komisaris Perseoran, dan hal itu disetujui oleh Tergugat I, setelah dilakukan penghitungan ditambah dengan hasil-hasil usaha Pt. Garmenindo Textile Industri, sehingga saham 50% milik penggugat di sepakati dengan total nilai Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyard dua ratus juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-7 berupa pengikatan jual beli saham yang tanpa dicocokkan dengan aslinya (fotokopi dari fotokopi), maka Penggugat telah menjual kembali kepemilikan sahamnya dengan nilai sebesar 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham atau sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat II dan pembayaran selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 30 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil posita angka 5 dapat disimpulkan Pengikatan Jual Beli Saham antara Penggugat dan Tergugat I dilakukan dihadapan Notaris ARI PRIO BUNTORO pada tanggal 9 Juni 2017. Namun hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pekalongan, belum juga dilakukan pembayaran saham 50% oleh Tergugat I kepada Penggugat ;

Halaman 32 Putusan Perkara Perdata Gugatan No.32/Pdt.G/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-7 dihubungkan dengan posita angka 5 di atas, ternyata terdapat ketidaksesuaian, dimana dalam posita angka 5 menyebutkan pengikatan jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat I dilakukan pada tanggal 9 Juni 2017, namun dalam bukti P-7 pembayaran selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 30 Mei 2017, *artinya sebelum ada Pengikatan Jual Beli Saham dihadapan Notaris ARI PRIO BUNTORO pada tanggal 9 Juni 2017 maka telah ada perjanjian sebelumnya agar Tergugat I melakukan pembayaran saham milik Penggugat paling lambat pada tanggal 30 Mei 2017 ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil posita di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*), yaitu :

- Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II yang didasarkan pada perjanjian kerjasama ;
- Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I yang didasarkan pada perjanjian jual beli saham ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, maka perbuatan pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas yang melakukan perjanjian dengan pihak lain, tetapi ada pihak yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan disebut *wanprestasi* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan posita angka 6 dapat disimpulkan bahwa sekitar bukan September 2017 Penggugat baru mengetahui kepemilikan saham 50% milik Penggugat pada PT. Garmenindo telah hilang, dan susunan kepengurusan serta susunan pemegang saham PT. Garmenindo Textile Industri telah berubah semua sejak tanggal 25 September 2017, selanjutnya dalam posita angka 7 menyebutkan setelah di lakukan pengecekan pada kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum tepatnya di Gedung Pelayanan Terpadu Direktorat Jendral Administrasi Umum ternyata telah terjadi *penipuan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
dan pemalsuan pemberian keterangan palsu pada akta autentik, yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II saat RUPS di Kantor Notaris Lies Andriani, Notaris di Pekalongan, pada tanggal 25 September 2017, dimana keberadaan Penggugat sebagai Komisaris Utama Pemegang Saham 50% PT. Garmenindo Textile Industri telah dihilangkan datanya.

Menimbang, bahwa kemudian dalam posita angka 11 menyebutkan karena Para Tergugat telah menguasai Pt. Garmenindo Textile Industri dengan acara melakukan *pemalsuan* dalam Rapat Umum Pemegang Saham di Kantor notaries Lies Andriani pada tanggal 25 September 2017, yang menjadi hak Penggugat dengan tanpa didasari alas hak yang sah, maka sudah selayaknya Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat antara lain menuntut, yaitu :

- Pada Petitum angka 2 : Menyatakan sah dan menurut hukum, Akta Notaris Jual Beli Saham Nomor : 2861/L/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 dan Akata Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Garmenindo Textile Industri Nomor : 70 tertanggal 30 September 2018 yang dibuat dihadapan Notaris YOHANA MENGGALA SH, telah mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0090189 tertanggal 18 Oktober 2016 ;
- Pada Petitum angka 3 : Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu bermaksud untuk menguasai PT. Garmenindo Textile Industri, dengan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham di Kantor Notaris Lies Andriyani pada tanggal 25 September 2017;
- Pada Petitum angka 4 : Menyatakan tidak sah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Garmenindo Textile Industri di Kantor Notaris Lies Andriyani pada tanggal 25 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap posita dan petitum di atas, menurut Majelis Hakim seharusnya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terlebih dahulu kepada Tergugat I, sehingga dapat dibuktikan apakah benar Tergugat I telah cidera janji tidak membayar saham milik Penggugat yang dijual kembali dengan nilai sebesar 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham atau sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4, oleh karena apabila terbukti sebaliknya justru Tergugat I telah melakukan pembayaran saham milik Penggugat, maka perbuatan Tergugat I dan semua pihak saat melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Kantor Notaris Lies Andriani (Turut Tergugat II) pada tanggal 25 September 2017 adalah perbuatan yang sah, selanjutnya harus dibuktikan secara terpisah mana yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila Penggugat secara terpisah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, menurut Majelis Hakim seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap semua pihak yang melakukan RUPS di Kantor Notaris Lies Andriyani (vide bukti TT.II-1) ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, pada pokoknya memuat kaidah hukum : “ Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat posita dan petitum gugatan Penggugat telah menggabungkan atau mencampuradukan antara gugatan wanprestasi (*ingkar janji*) dengan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), padahal secara prinsip gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum



putusan mahkamah yang positif harus didasarkan perjanjian yang prestasinya

DALAM REKONVENSİ :

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat II konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara formil gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat II konvensi tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi berada dipihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi / Tergugat II konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.836.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019, oleh kami : MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 38/Pdt.G/2018/PN Pkl. GUSTI MADE JULIARTAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019, dengan dibantu oleh MC. ARDIWIJATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Ketua,

MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SETYANINGSIH, S.H.

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MC. ARDIWIJATI, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 1.715.000,00
4. PNBP	Rp. 5.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 1.836.000,00

(satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 38 Putusan Perkara Perdata Gugatan No.32/Pdt.G/2018/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)